



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor : 38/Pdt.G/2018/PA.KP

**Sidang Pertama**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin**, tanggal **14 Mei 2018** dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Hj. Sunarti binti H. Sudirman**, NIK 5371046504830007, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Kenari, RT.022, RW.008, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Suyuti bin Ummareng**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan (Depan Toko Suka Roti), RT.015, RW.004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sebagai berikut:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. <b>Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,</b>               | sebagai Hakim Ketua;        |
| 2. <b>Muhammad Syauky, S. Dasy, S.H.I., M.H.,</b> | sebagai Hakim Anggota;      |
| 3. <b>Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.,</b>     | sebagai Hakim Anggota;      |
| dan dibantu <b>Hj. ST. Aminah, S.Sy.,</b>         | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri ;

Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Kp, tanggal 8 Mei 2018 yang dibacakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kondisi kesehatan Penggugat, lalu Penggugat menyatakan dalam keadaan sehat walafiat, siap untuk mengikuti persidangan hari ini;

Kemudian Hakim Ketua memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Selanjutnya Hakim Ketua berusaha menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut gugatan perceraian tersebut dan tidak melanjutkan gugatan perceraian tersebut;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan skors sidang untuk musyawarah Majelis dan diperintahkan Penggugat untuk keluar dari ruang sidang,

Setelah musyawarah Majelis selesai, skors sidang dicabut dan sidang dibuka kembali dan diperintahkan Penggugat untuk masuk ke ruang sidang

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan telah siap mendengarkan putusan tersebut, lalu Hakim Ketua membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### **MENGADILI :**

1. Mengabulkan permohonan Pengugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 38/Pdt.G/2018/PA Kp, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut dibacakan selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh  
Hakim Ketua serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

**Hj. ST. Aminah, S.Sy.,**

**Moh. Rivai, S.HI, M.H.**